

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵⁰ *Legal research* mempunyai peran yang sangat penting di dalam kerangka pengembangan Ilmu Hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Dari hasil penelitian itu, dapat diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti tersebut.

A. Metode pendekatan

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan pada penelitian kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan,⁵¹ yang berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan perbuatan menyimpan senjata tajam tanpa izin.

⁵⁰ Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 13

B. Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktek tentang pelaksanaan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Polres Situbondo.

C. Jenis Data dan Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data sekunder karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data sekunder dilakukan dengan mengkaji peraturan hukum seperti undang-undang, dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah.⁵²Data sekunder yang dimaksud antara lain:

a) Bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl.

⁵²*Loc.cit*

1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer, meliputi:
 - 1. Hasil karya ilmiah
 - 2. Hasil penelitian
 - 3. Internet
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Analisis data

Analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga dapat menghasilkan produk penelitian hukum yuridis normatif yang lebih sempurna. Dengan analisis data kualitatif diharapkan dapat menjelaskan apakah penerapannya dapat sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur.

E. Penyajian data

Data yang telah diperoleh baik yang bersifat publik, misalnya data arsip atau data resmi instansi, maupun data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang kemudian dikumpulkan. Selanjutnya, data primer dan data sekunder yang telah terkumpul tersebut akan diolah menurut sistem yang ada, diteliti kembali melalui proses *editing* dan kemudian disusun secara rinci, urut

dan teratur menurut uraian sesuai dengan hasil pemeriksaaan dan disusun secara sistematis dalam bentuk penulisan hukum.